

	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN SEKRETARIAT DAERAH Jalan Nomor, Klaten, Jawa Tengah Telepon, Faksimile, Laman.....
---	--

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR / TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah;
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Nomor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
13. Peraturan Bupati Nomor tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari jenis layanan sebagai berikut :

- a. Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Pencairan Dana Bantuan Hukum Masyarakat Miskin;
- c. Penanganan Perkara Di Pengadilan (Litigasi) dan Diluar Pengadilan (Non Litigasi);
- d. Penyusunan Peraturan Bupati;
- e. Penyusunan Peraturan Daerah;
- f. Penyusunan Keputusan Bupati;
- g. Pengendalian Kegiatan Pembangunan;
- h. Pengendalian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan;
- i. Pelayanan Kerjasama Daerah;
- j. Pelayanan Penyediaan Data Badan Usaha Milik Daerah;
- k. Pelayanan Keprotokolan;
- l. Pelayanan Sambutan Bupati;
- m. Pelayanan Legalisasi Analisis Jabatan/Analisis Beban Kerja; dan
- n. Pelayanan Pinjam Ruang Rapat.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap pelaksana pelayanan publik di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KLATEN,

JAJANG PRIHONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KLATEN
NOMOR / TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KLATEN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN

- I. PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
 - A. Persyaratan :
 - B. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur :
 - C. Jangka Waktu Penyelesaian :
 - D. Biaya / Tarif :
 - E. Produk Layanan :
 - F. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :
 - G. Dasar Hukum :
 - H. Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas :
 - I. Kompetensi Pelaksana :
 - J. Pengawasan Internal :
 - 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa ;
 - 2. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh APIP;
 - 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
 - K. Jumlah Pelaksana : minimal (.....) orang pegawai
 - L. Jaminan Pelayanan :

1. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan ditetapkan ;

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan :

1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
3. Tersedia APAR, CCTV, Tempat parkir yang luas dan Petugas Keamanan

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik dilakukan minimal sekali dalam satu triwulan;
2. Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala 6 (enam) bulan sekali;
3. Dilaksanakan Evaluasi Kinerja Pelayan Publik oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Klaten.

II. PENCAIRAN DANA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

III. Dst

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KLATEN,

JAJANG PRIHONO